



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 90 / SK/ PPO/ 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
KASIH IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) dari **Doksia Editha** selaku Pengelola POS PAUD **Kasi Ibu** Desa Egon Gahar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : Pem.01/2011 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraannya;
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Pos Paud Kasih Ibu
Alamat : Desa Egon Gahar
Desa/ Kelurahan : Desa Egon Gahar
Kecamatan : Mapitara
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab : Doksia Editha
Penyelenggara : Doksia Editha
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) KASIH IBU tersebut berlaku mulai tanggal 6 Agustus 2011.
- Ketiga : Pemegang izin operasional ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 6 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,



JOHANNES RANA, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590505 198403 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Mapitara;
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Mapitara;
6. Peringgal.

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

D O K S I A E D I T H A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P A U D K A S I H I B U

b. Alamat :

L E R E D E S A E G O H G A H A R
K E C M A P I T A R A

c. Jenjang Sekolah :

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

H U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

S I K K A

g. Kecamatan :

M A P I T A R A

h. Kelurahan :

D E S A E G O H G A H A R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

9 0 5 K P P 0 2 0 1 1

b. Tanggal :

0 6 0 8 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,
Pastelis Seda



Kepala Sekolah,

DOKSIA EDITHA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

